

Yth.

1. Kepala Biro AUAK
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Ketua Lembaga/Kepala UPT/SPI
di lingkungan IAIN Surakarta

SURAT EDARAN

Nomor: 07 / 2021

TENTANG PERPANJANGAN PEMBATASAN AKTIVITAS DAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tata Normal Baru;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0004831 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Tengah.
5. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta Nomor 11/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Institut Agama Islam Negeri Surakarta dalam Tata Normal Baru; dan
6. Surat Edaran Rektor Nomor 6 / 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Aktivitas dan Sistem Kerja Pegawai di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Menetapkan:

1. Kepala Biro AUAK/Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga/Kepala UPT/ Kepala SPI diharap melakukan pembatasan aktivitas perkantoran dan memberlakukan protokol kesehatan yang lebih ketat serta menerapkan Work from Office (WFO) sebesar 50% pada unit kerja masing-masing.
2. Kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring (online) dan Luring (offline) atau tatap muka, dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), kecuali praktikum dan praktik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
3. Kegiatan akademik (bimbingan skripsi/tesis, disertasi, ujian seminar proposal, ujian munaqosyah, KKN, dan lain-lain) serta pelayanan administrasi bagi mahasiswa diselenggarakan secara daring (online).
4. Membatasi kegiatan mahasiswa dengan ketentuan peserta kegiatan paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan wajib mematuhi protokol kesehatan.
5. Memperpanjang masa berlakunya Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta Nomor: 05 / 2021 mulai tanggal **23 Maret 2021** sampai dengan **5 April 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Sukoharjo, 22 Maret 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19700802 199803 1 001